

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Allah swt. menundukkan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.¹

Menurut hukum Islam, pemilik atas tanah tidak diartikan sama dengan pemilikan harta atau kekayaan bergerak, seperti alat perusahaan, perkakas rumah, dan juga tidak sama dengan pemilikan rumah-rumah sewa dan lain sebagainya. Pemilikan tanah diartikan sejalan dengan tujuannya yang terpokok, yaitu untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, untuk membangun perusahaan, gedung, atau tempat peternakan dan lain sebagainya yang berupa pemanfaatan tanah secara langsung.²

¹Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), 27.

²Abu Layla dan Muhammad Thahir , *Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), 7.

Untuk itu, tanah harus memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan harta benda lain sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaannya. Tanah tidak sama dengan kepemilikan harta benda yang lain dan juga dengan pengelolaannya. Hukum itu menjadikan tujuan kepemilikan tanah tidak terpisahkan dari kepemilikan. Hukum menekankan pada tercapai tidaknya tujuan, yaitu hukum menilai tujuan telah tercapai jika terdapat produksi. Kepemilikan tetap ada jika produksi tetap ada, dan hak kepemilikan akan hilang jika produksi tidak terealisasi, terlepas apakah tanah dimiliki itu luas atau sempit, apakah kepemilikan tanah diantara manusia itu sama atau tidak.³

Dalam kelangsungan hidup di masyarakat perlunya tempat tinggal yang menetap agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, hal ini perlunya seseorang itu memiliki tanah atau lahan yang kosong agar dapat dibangun suatu bangunan (rumah) di atas tanah tersebut.

Firman Allah Ta'ala dalam (QS.Al-Baqarah : 29) :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Zahir ayat ini mengindikasikan bahwa semua yang ada di bumi telah benar-benar diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya langit.⁴ Maksud “*menjadikan segala sesuatu untuk kamu*” yang terdapat dalam ayat tersebut tadi menjelaskan,

³Ibnu Shalah, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), cet, I, 47.

⁴Muhammad al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj: Fathurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 1, 130.

bahwa setiap orang berhak terhadap semua yang ada di bumi, termasuk tanah mati untuk dimanfaatkan”.⁵

Adapun pengertian tanah tersendiri adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak masyarakat kuno, feodal⁶ sampai masyarakat industri sekarang tanah tetap memiliki peran yang sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi manusia. Bahkan ketika zaman feodal, mayoritas hubungan pekerjaan yang terjadi adalah antara tuan tanah dan petani penggarap tanah. Dalam kehidupan industri diganti menjadi pengusaha dan buruh (proletar). Kata tanah yang dapat disinonimkan dengan bumi telah diakui memiliki peran penting dalam usaha memakmurkan rakyat.⁷

Menurut hukum Islam, tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya atau nampak tidak pernah dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas apapun yang menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah dikelola baik berupa pagar, tanaman bekas bangunan atau bentuk pengelolaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati artinya adalah mengelola tanah tersebut atau menjadikan tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai keperluan atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami atau dimanfaatkan.

⁵Zainab, Kedudukan Tanah Terlantar Dalam Hukum Islam, ”*Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol.3, No.1, April 2010, 289.

⁶Berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan seperti tentang sikap, cara hidup, para bangsawan, serta mengenai cara kepemilikan tanah pada abad pertengahan di Eropa yang disertai dengan kekerasan oleh para bangsawan.

⁷Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Pokok Agraria*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009).

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلَيَّ فِي أَرْضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرَوَّى عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرَوَّى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁸

Rasullulah juga bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ⁹

Dari segi konteks hadis diatas ulama hadis dan ulama fikih berbeda pemahaman terhadap *ihyâ al-mawât* yang mana pemahaman hadis diatas masih banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi dan juga menyebabkan ketidakpahaman dikalangan masyarakat awam sehingga terjadinya perebutan lahan.

Adapun perbedaan pendapat ahli hadis dan ahli fikih dalam hal status orang yang menghidupkan, pengertiannya dan perizinan mengelola lahan kosong, pembukaan tanah merupakan sebab kepemilikan (tanah), akan tetapi diisyaratkan juga harus mendapatkan izin dari penguasa setempat, namun adapula yang

⁸ Abu Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn al-Mughhîrah ibn Bardizbah al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut : Dâr al-Fiqr, t.th), Juz 8, 144.

⁹ Al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*,,144.

berpendapat perizinan atas hak kepemilikan tanah dilihat seberapa dekatnya dengan pemukiman warga, apabila dekat dengan pemukiman warga maka haruslah mendapatkan izin, dan apabila letaknya jauh dari pemukiman warga maka tidaklah perlu mendapatkan izin dari penguasa setempat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul: **Pemberdayaan Lahan Tidur Menurut Ahli Hadis dan Ahli Fikih (Studi Komparatif Pemahaman Hadis).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tadi, maka masalah pokok pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman ahli hadis dalam perbedayaan lahan tidur?
2. Bagaimana pemahaman ahli fikih dalam perbedayaan lahan tidur?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemahman ahli hadis dan ahli fikih terhadap pemberdayaan lahan tidur?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu mengetahui pemahaman perbandingan antara ahli hadis dan ahli fikih terhadap hadis pemberdayaan lahan kosong.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 254.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi akademis maupun sisi sosial.

Dari sisi akademis :

1. Untuk menambah wawasan bagi kalangan akademisi
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin memperdalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan ilmu pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang pertanahan.

Dari sisi sosial :

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang hadis pemberdayaan lahan tidur.
2. Untuk menjelaskan hak kepemilikan tanah menurut hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan ulama hadis dan ulama fikih mengenai pengelolaan lahan tidur (*ihyâ al-mawât*).

D. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang tema penelitian ini dan untuk menghindari kesalahan pemaknaan, maka perlu dibuat definisi operasional.

1. Lahan Tidur

Lahan tidur ialah sesuatu yang tidak bernyawa, dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap,¹¹ kemudian memakmurkannya dengan menanam pohon didalamnya, atau membangun rumah diatasnya, atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya.¹²

2. Ahli Hadis

Ahli hadis yaitu orang yang mendalami ilmu hadis serta ahli dalam seluk-beluk ilmu hadis.¹³

3. Ahli Fikih

Ahli fikih yaitu orang yang mendalami ilmu fikih serta ahli dalam seluk-beluk ilmu fikih.¹⁴

4. Studi Komparatif

Komparatif artinya membandingkan seberapa besar tingkat perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya,¹⁵ sedangkan komparasi dalam pemahaman hadis adalah perbandingan dalam memahami hadis antara ahli hadis dan ahli fikih agar terlihat

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 291.

¹²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 169.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 11.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,, 11.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,, 516.

jelas persamaan dan perbedaan di antara keduanya yakni pada ahli hadis dan ahli fikih.

E. Kajian pustaka

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa kajian terdahulu yang terkait tentang pemberdayaan lahan tidur seperti :

- 1) Skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan Dalam UU NO.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)*, Karya Muhammad Kamal Mukhtar.¹⁶ Kajian skripsi ini terfokus bagaimana hukum dalam Undang-Undang Dasar berlaku dalam kepemilikan tanah yang ada di Indonesia.
- 2) Skripsi yang berjudul: *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Karya M. Fakhryan Azmi.¹⁷ Kajian Skripsi ini terfokus tentang hak kepemilikan tanah yang produktif yang ditinjau dari dua aspek hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

¹⁶Muhammad Kamal Mukhtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan Dalam UU NO.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁷Muhammad Fakhryan Azmy, "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

- 3) Skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut UUPA*, Karya Muhammad Asfari.¹⁸ Dalam skripsi ini penulis secara umum memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pembebasan tanah yang diatur dalam UUPA, dan juga tentang arti kepentingan umum yang dimaksudkan dalam UUPA. Dan juga memberikan gambaran tentang kepentingan dan tata cara pembebasan tanah dalam hukum Islam serta arti kepentingan umum dalam hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah bahwa kajian ini menggunakan studi komparatif atau membandingkan pendapat antara ahli hadis dan ahli fikih terhadap hadis-hadis tentang pemberdayaan lahan kosong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁹ yaitu dengan mengkaji pustaka atau literatur, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), serta tulisan-tulisan lainnya yang terkait sebagai sumber penelitian.²⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah Kualitatif yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam sebagai pemandu agar fokus

¹⁸Muhammad Asfari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut UUPA," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta:PT, Bumi Aksara,1999), 28.

²⁰Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

penelitian sesuai dengan fakta dan juga untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Data dan Sumber data

a. Data

Data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bentuk yaitu primer dan sekunder:

- Data primer dalam penelitian ini adalah pemahaman ahli hadis dan ahli fikih terhadap hadis tentang pemberdayaan lahan tidur, persamaan dan perbedaan pemahaman kedua kelompok ulama tersebut.
- Sedangkan data sekunder adalah mengenai konsep *fiqh al-hadîts* dan konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan lahan tidur secara umum.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bentuk :

- Sumber primer yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab hadis dan syarah hadis, terutama kitab hadis yang enam, ditambah dengan kitab-kitab lainnya yang relevan.
- Sumber sekunder yang dijadikan rujukan adalah kitab ilmu hadis dan buku-buku atau kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan *ihyâ al-mawât*.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data teknik yang dilakukan adalah dengan menggali dan menelusuri hadis-hadis yang terkait dengan pemberdayaan lahan tidur. Dengan

menggunakan kamus hadis yaitu *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Ḥadîts al-Nabawî* karya A.J Wensick, sehingga diperoleh informasi keberadaan hadis-hadis tersebut. Di samping itu, juga digunakan program digital seperti *maktabah syâmilah* yang dapat mengakses semua kitab hadis tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan metode komparasi yaitu membandingkan pemahaman antara ahli hadis dan ahli fikih, baik persamaan maupun perbedaannya. Hadis yang dianalisa dalam penelitian ini adalah hadis tentang pemberdayaan lahan tidur. Setelah perbandingan dilakukan pemahaman dan penggalian akan mengacu kepada hadis tersebut, baik secara tekstual maupun kontekstual.:

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi sebuah problem yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Demikian juga dengan rumusan masalah yang dimaksudkan mempertegas dan memfokuskan pembahasan yang akan dikaji, bab ini juga memuat tujuan dan signifikansi penelitian, definisi

operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang memuat tentang gambaran umum persoalan-persoalan yang akan dibahas.

Bab kedua, konsep *fiqh al-hadîts* dalam pemberdayaan lahan tidur yang berisi tentang pengertian, urgensi, prinsip-prinsip, serta metode dalam memahami hadis pemberdayaan lahan tidur.

Bab ketiga, pemahaman ahli hadis dan ahli fikih, pada bagian ini membahas redaksi dan kualitas hadis dengan cara melacak hadis tersebut dengan melakukan penakhrijan hadis, kemudian pelacakan pada analisis tekstual dan kontekstual. Analisis tekstual yakni menganalisis lafal yang semakna dan lafal yang berbeda makna, sedangkan analisis kontekstual-komparatif menganalisis *asbab al-wurud* pada hadis, memberikan pemahaman menurut ahli hadis dan ahli fikih, menganalisis perbedaan dan persamaan pemahaman antara ahli hadis dan ahli fikih, dan relevansi hadis dalam konteks lokal.

Bab keempat, penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang relevan.